



P U T U S A N

Nomor 742/Pdt.G/2015/PA Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 742 / Pdt.G / 2015 / PA. Skg tanggal 25 - 9 - 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 22 Desember 2014, di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 0336/035/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 bulan.

Hal. 1 dari 8 Put. No. 742/Pdt.G/2015/PA. Skg.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 bulan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan bila ditanya darimana saja ia hanya menjawab itu bukan urusan Penggugat.
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.

Hal. 2 dari 8 Put. No. 742/Pdt.G/2015/PA. Skg.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Zubair, akan tetapi berdasarkan laporan mediator, bahwa upaya mediasi yang dilakukan ternyata gagal.

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah diberitahukan di depan persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0336/035/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi keluarga yaitu :

1. Saksi ke 1, umur 60 tahun, memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah paman Penggugat, sedang Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga bulan di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia, kemudian sering terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan, larut malam baru kembali dan Tergugat sering cemburu.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 742/Pdt.G/2015/PA. Skg.



- Bahwa akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat pada orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sejak bulan Maret 2015 hingga kini sudah delapan bulan lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa hubungan lagi.
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
2. Saksi ke 2, umur 50 tahun, memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga bulan di rumah saksi, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia, kemudian sering terjadi perselisihan.
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan, larut malam baru kembali dan kalau saksi nasehati, maka Tergugat tidak memperdulikan, serta Tergugat sering cemburu.
 - Bahwa akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sejak bulan Maret 2015 hingga kini sudah delapan bulan lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa hubungan lagi.
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun



2008, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi gagal.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga bulan, dan selama itu awalnya rukun kemudian selalu terjadi perselisihan karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan Tergugat pencemburu, yang akhirnya sejak bulan Maret 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah enam bulan lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 22 Desember 2014.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan Tergugat pencemburu.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang delapan bulan lebih lamanya tanpa hubungan lagi dan tanpa nafkah untuk Penggugat.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat telah berpisah delapan bulan lebih lamanya dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan keduanya, maka keadaan tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi, dan merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 6 dari 8 Put. No. 742/Pdt.G/2015/PA. Skg.



1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H. , M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Hal. 7 dari 8 Put. No. 742/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	475.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)